

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiv
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Metode Penelitian.....	12
1.5.1 Penelitian Hukum.....	12
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	13
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	13
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	14
1.5.5 Analisa Bahan Hukum	15
1.6 Sistematika Penulisan.....	15

BAB II

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PENGUSAHA DENGAN ALASAN INDISIPLINER YANG DILAKUKAN MELALUI APLIKASI <i>WHATSAPP MESSENGER</i>	18
2.1 Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja Atas Kehendak Pengusaha	18
2.2 Pemutusan Hubungan Kerja Karena Buruh Indisipilner	23
2.3 Hak Pekerja Yang Telah Diputus Hubungan Kerja Oleh Pengusaha.....	26
2.4 <i>WhatsApp</i> Sebagai Media Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja...	29

BAB III

UPAYA HUKUM PEKERJA YANG DIPUTUS HUBUNGAN KERJANYA OLEH PENGUSAHA DENGAN INDISIPLINER YANG PEMBERITAHUANNYA MELALUI APLIKASI <i>WHATSAPP MESANGGER</i>	33
3.1 Perselisihan Hubungan Industrial.....	33
3.2 Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	38
3.3 Upaya Hukum Bagi Pekerja atau Buruh yang Di Putus Hubungan Kerja oleh Pengusaha dengan Alasan Indisipliner	56

BAB IV

PENUTUP.....	58
4.1 Kesimpulan.....	58
4.2 Saran	59
DAFTAR BACAAN.....	60

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
3. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356).
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).